



III.F.2/3

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : EC00201703981, 29 September 2017
- II. Pencipta
- Nama : **ARLINDO XIMENES**
Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2 ,
Malang, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Dr. Irrine Budi S, ST, MT**
Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2 ,
Malang, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Ir Eko Nurcahayo,MT.**
Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2 ,
Malang, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
- Nama : **ARLINDO XIMENES**
Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2 ,
Malang, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Dr. Irrine Budi S, ST, MT**
Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2 ,
Malang, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Nama : **Ir Eko Nurcahayo,MT.**
Alamat : ITN MALANG JL. BENDUNGAN SIGURA-GURA NO.2 ,
Malang, JAWA TIMUR, 65145
- Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis
- V. Judul Ciptaan : **ANALISA PREDIKSI INDEKS KEANDALAN
MENGUNAKAN METODE RELIABILITY INDEX
ASSESSMENT(RIA) PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20
KV KOTA DILI TIMOR-LESTE**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 29 September 2017, di Malang
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Bertaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama
70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia,
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- VIII. Nomor pencatatan : 04050

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI



Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001